



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 717/KPTS/DISHUT/2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR
154/KPTS/DISHUT/2017 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017 - 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 154/KPTS/DISHUT/2017 telah ditetapkan Sdr. Prof. Dr. Robiyanto H. Susanto selaku Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2020;
- b. bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya Sdr. Prof. Dr. Robiyanto H. Susanto, maka dalam rangka melanjutkan program dan kegiatan kelompok kerja perhutanan sosial Provinsi Sumatera Selatan, perlu menunjuk penggantinya selaku Ketua Kelompok Kerja dimaksud dalam hal ini Sdr. Prof. Dr. Ir. Rujito Agus Suwignyo, M. Agr;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 154/KPTS/DISHUT/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 - 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);


3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 407);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 958);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1077);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P. 14/PSKL/SET/PSL.0/11/10/2016 tentang Fasilitas Pembentukan dan Tata Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial;
12. Keputusan Gubernur Nomor 154/KPTS/DISHUT/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 154/KPTS/DISHUT/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2020 khususnya pada Lampiran angka 3 (Ketua) yaitu :
- Semula :
- Ketua : Prof. Dr. Robiyanto H. Susanto (Universitas Sriwijaya)
- Menjadi :
- Ketua : Prof. Dr. Ir. Rujito Agus Suwignyo, M. Agr (Universitas Sriwijaya)
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 November 2017
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. ALEX NOERDIN

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera di Medan